

VERBAL

1. Dikerjakan oleh: DPKP

4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum

5. Dinomori oleh : Bagian Hukum

6. Diketik oleh : DPKP

2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum

7. Ditaklik/Dikaji oleh : Bagian Hukum

8. Diterima di Pengiriman Surat : DPKP

9. Dikirim oleh : DPKP

3. Diedarkan oleh: DPKP





10. Verbal dan Peringgal : Bagian Hukum

Disimpan oleh

Diajukan pada tanggal: 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima.

Kota Bima, 2022

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 


MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BANTUAN RUMAH
SWADAYA KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAK) Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

[Handwritten signature]

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tahun 2012 Bima Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA ALOKASI UMUM BANTUAN RUMAH SWADAYA KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Dana Alokasi Umum Bantuan Rumah Swadaya Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 649) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 sampai dengan angka 19 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DPKP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kota Bima.
6. Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BRS adalah bantuan bagi masyarakat untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah.
8. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
9. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA



adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada DPKP Kota Bima.

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada DPKP Kota Bima.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di DPKP Kota Bima.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BRS.
17. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama DPKP Kota Bima untuk menampung dana bantuan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan.
18. Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BRS adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Walikota.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BRS.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BRS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BRS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh PA/KPA sebagai Penerima BRS.

3. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang dilakukan oleh

Penerima BRS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BRS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.

- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BRS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BRS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BRS.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
- (6) PA/KPA dapat menetapkan pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BRS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Penerima BRS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BRS kepada PPK.
- (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BRS kepada PPK.
- (3) TFL melalui koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK melalui Tim Koordinasi.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK melalui Tim Koordinasi.
- (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BRS kepada PA/KPA.
- (6) PA/KPA menyampaikan laporan kegiatan BRS kepada Walikota.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi berikut:

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BRS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BRS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BRS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BRS dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PA/KPA dengan melibatkan Tim Koordinasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA dapat menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perorangan atau badan usaha.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Juni 2022

 WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 758

